BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Menurut mazhab Hanafi nasab anak di luar nikah tetap *tsabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh sebab itu haram bagi seorang ayah menikahi anak hasil di luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan syari'at adalah terputus. Hal ini dapat berimplikasi pada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya termasuk hal perwalian.
2. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang ayah biologis tidak bisa menikahkan anak perempuannya dari hasil di luar nikah. Karena nasab kepada ibunya, sedangkan bapaknya tidak memiliki hak atas anak perempuannya. Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut Imam Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali). Maka dalam menikah menggunakan wali hakim.
3. Kesamaan di antara keduanya adalah sama-sama tidak bisa menikahkan, namun perbedaan terletak pada jatuhnya nasab. Pandangan Mazhab Syafi'i nasab jatuh kepada ibunya. Syafii, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Di sinilah letak persamaan dalam hal nasab menurut imam syafi'i dan Hanafi. Namun akan berbeda jika anak lahir sebelum enam bulan pernikahan. Mazhab syafi'i berpendapat nasab jatuh ke ibu. Persamaan lainnya adalah

secara hukum syar'i ayah kandung tidak berhak menikahkan anak hasil di luar nikah. Meskipun secara nasab menurut mazhab Hanapi jatuh ke ayahnya. Baik mazhab Syafi'i maupun Hanafi berpendapat bahwa anak tidak mendapatkan hak lainnya seperti waris dan hak lainnya sebagaimana yang didapatkan anak hasil nikah secara sah dalam artian bukan anak hasil diluar nikah.

B. Saran

Tidak dapat dipungkiri lagi musibah perzinaan sudah mulai merebak di mana-mana. Kata "zina" mulai disamarkan dengan istilah yang samar dan agak menarik, WIL (Wanita Idamam Lain), PSK (Penjaja Seks Komersial), dan yang sejenisnya yang mengesankan permasalahan ini mulai dianggap ringan oleh sebahagian orang di negeri ini. Padahal semaraknya perzinaan membuahkan banyak permasalahan. Tidak hanya pada kedua pelakunya namun juga pada buah hasil perbuatan tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya, seperti nasab, warisan, perwalian dan masalah-masalah social lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.

Dengan demikian hendaknya lebih waspada dalam menyikapi permasalahan ini dengan tetap berpegang teguh pada syariat Islam agar selamat dunia dan akhirat.

Berkaitan dengan penelitian. Penulis menyarankan dapat meneliti pada objek lainnya. Peneliti lain bisa mengaitkan permaslahan ini dengan

hukum yang berlaku di Indonesia, maupun aspek lainnya yang ada di masyarakat. Peneliti lain bisa menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda.